



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
NOMOR 20 TAHUN 2023

TENTANG

PERSETUJUAN LAPORAN BADAN ANGGARAN
ATAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA SURAKARTA
TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA,

Menimbang: a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1), ayat (2) Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, pasal 320 ayat (1), ayat (4), "Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berupa Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran

berakhir” dan ayat (4) “Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dibahas Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mendapat persetujuan bersama”;

- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 setelah dilakukan pembahasan oleh Badan Anggaran dilakukan pelaporan yang dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang persetujuan Laporan Badan Anggaran atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022.

- Mengingat:
- 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang NR 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2023 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 6322);
5. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2021 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 120);
6. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 125);
7. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Surakarta Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Surakarta Nomor 109);
8. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta Nomor 1

Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

- Memperhatikan:
1. Surat Walikota Surakarta Nomor KD.03.00/2216/2023 tanggal 30 Mei 2023 perihal penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022;
 2. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta tanggal 29 Mei 2023;
 3. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta pada tanggal 26 Juni 2023;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERTAMA : Laporan Badan Anggaran atas Rancangan Peraturan Daerah Kota Surakarta tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022, sebagai dasar Persetujuan Bersama antara Kepala Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

KEDUA : Menyampaikan Keputusan ini kepada Walikota Surakarta untuk ditindaklanjuti sesuai dengan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
pada tanggal 26 Juni 2023

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SURAKARTA,



BUDI PRASETYO

BERITA ACARA

NOMOR : KU.00.00/2647

NOMOR : KU.00.00/6271

PERSETUJUAN BERSAMA

KEPALA DAERAH

DAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SURAKARTA

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN

DAN BELANJA DAERAH KOTA SURAKARTA

TAHUN ANGGARAN 2022

Pada hari ini Senin tanggal Dua Puluh Enam bulan Juni tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. GIBRAN RAKABUMING RAKA : Wali Kota Surakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Surakarta yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 2 Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

2. BUDI PRASETYO, S.Sos, M.A.P : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

H. SUGENG RIYANTO, S.S : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

Drs.H. ACHMAD SAPARI, MM : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

Drs. TAUFIQURRAHMAN : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta.

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta yang beralamat di Jalan Adi Sucipto Nomor 143 A Kota Surakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA dan PIHAK KESATU telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022, sebagaimana draf Raperda terlampir.
2. PIHAK KESATU dapat menerima laporan hasil pembahasan atas Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surakarta Tahun Anggaran 2022, sebagaimana draf Raperda terlampir.
3. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan evaluasi selambat – lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 26 Juni 2023

1. WALI KOTA SURAKARTA

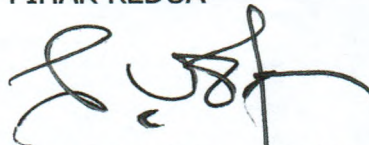
Selaku
PIHAK KESATU



GIBRAN RAKABUMING RAKA

2.

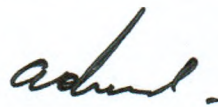
PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SURAKARTA
Selaku
PIHAK KEDUA



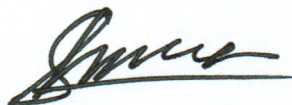
BUDI PRASETYO, S.Sos., M.A.P.
KETUA



H. SUGENG RIYANTO, S.S.
WAKIL KETUA



Drs. H. ACHMAD SAPARI, M.M.
WAKIL KETUA



Drs. TAUFIQURRAHMAN
WAKIL KETUA